



**PUTUSAN**  
**NOMOR: PUT/159-K/PM II-08/AD/VI/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada pidana tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	RAKA GANTANG
Pangkat/NRP.	:	Praka / 31931046060372
Jabatan	:	Ta Puseddikum
Kesatuan	:	Puseddikum
Tempat tgl. Lahir	:	Majalengka, 5 Maret 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Kyai Tapa No. 101 Grogol Jakarta Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan tanggal 22 Februari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Puseddikum Ankum Nomor : Skep/01/II/2005 tanggal 3 Februari 2005, kemudian dibebaskan pada tanggal 23 Februari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dan Puseddikum selaku Ankum Nomor : Skep/07/II/2005 tanggal 24 Februari 2005.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-61/A-61/2005 bulan Maret 2005.

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat Nomor: Skep/155/VI/2005 tanggal 30 Juni 2005.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor:.
  3. Surat Penetapan dari:
    - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-139/PM II-08/ AD/IV/2006 tanggal 3 April 2006.
    - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-139/PM II-08/AD/IV/2006 tanggal 3 April 2006.
  4. / 4 . Relas . . .  
Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/197/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 telah didakwa melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari :

1. Laporan Khusus dari Dan Pusdikkum Kodiklat TNI AD Nomor: K/15/IV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang meninggalnya Terdakwa atas nama Praka Raka Gantang NRP. 31931046060372, Ta Pusdikkum Kodiklat TNI AD.

2. Surat Keterangan Kematian dari RSPAD Gatot Soebroto tanggal 10 Juli 2005 atas nama Praka Raka Gantang Anggota Pusdikkum TNI AD yang ditandatangani oleh dr. Agnes Josephine.

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat dari RSPAD. Gatot Soebroto Nomor: 037 tanggal 10 Juli 2005 atas nama Raka Gantang.

Menerangkan bahwa Terdakwa tersebut di atas telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2005 pukul 13.30 WIB di RSPAD. Gatot Soebroto karena sakit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia maka Pengadilan Militer II-08 Jakarta perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa dinyatakan gugur.

Mengingat : Pasal 77 KHUP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama: RAKA GANTANG Pangkat: PRAKA NRP. 31931046060372 dinyatakan gugur.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 8 Juni 2006 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK BUDI PURNOMO, SH NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta KAPTEN CHK (K) NANI SUWARNI, SH NRP. 548707 dan KAPTEN CHK MR. JAELANI, SH NRP. 522360 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARYANTO, SH NRP. 522922, Panitera KAPTEN CHK (K) DEWI PUJIASTUTI, SH NRP. 585118 serta dihadapan umum tanpa kehadiran Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**TTD**

**BUDI PURNOMO, SH.  
MAYOR CHK NRP. 545823**

**HAKIM ANGGOTA I**

**TTD**

**NANIK SUWARNI, SH.  
KAPTEN CHK (K) NRP. 548707**

**HAKIM ANGGOTA II**

**TTD**

**MR. JAE LANI, SH.  
KAPTEN CHK NRP. 522360**

**PANITERA**

**TTD**

**DEWI PUJIASTUTI, SH.  
KAPTEN CHK (K) NRP. 585118**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)